

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KELALAIAN**



**OLEH :
BASITH FAHRUROZI
13.0201.0038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNNERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KELALAIAN**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

**BASITH FAHRUROZI
13.0201.0038**

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

HALAMAN PESETUJUAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KELALAIAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk diajukan ke Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

oleh:

BASHITH FAHRURROZI

NPM. 13.0201.0038

Magelang, 12 September 2018

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

Disetujui oleh
Pembimbing I,

YULIA KURNIATY, SH., MH.
NIK. 107606061
Pembimbing II,

AGNA SUSILA, SH., M.Hum
NIK. 865408052

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KELALAIAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
pada tanggal, 25 Agustus 2018

Magelang, 12 September 2018

Penguji:

1. YULIA KURNIATY, S.H., M.H.
NIK. 107606061

2. AGNA SUSILA, SH. M.Hum
NIK. 865408052

3. BASRI, S.H., M.Hum
NIK. 966906114

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH. M.Hum.
NIK. 966906114

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KELALAIAN**. Selama menyusun skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata ataupun ungkapan yang dapat Penulis sampaikan kecuali rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang .
4. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak, Ibu, dan Adikku yang selalu memberi dukungan dan doa.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak terkait yang telah Saya sebutkan di atas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 12 September 2018

Penulis

Bashith Fahrurrozi

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Kelalaian. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya sehingga upaya pencegahan tidak cukup hanya ditangani oleh aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian. Dan Apakah kelalaian dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan uu (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) pendekatan, pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sebenarnya untuk dicari jawabnya.

Pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian tersangka akan tetap dikenai pertanggung jawaban pidana seperti yang sudah diatur dalam undang-undang dan juga dikarenakan faktor kelalaian tersebut adalah faktor yang ditimbulkan karena ketidak hati-hatian seseorang tersebut sehingga menyebabkan seorang mengalami kerugian bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain dan kelalaian dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, menurut penulis kelalaian adalah faktor yang murni timbul dari ketidak hati-hatian seseorang, maka manakala hal tersebut memenuhi dan memang melanggar undang-undang yang ada maka hal itu tidak bisa menghilangkan sifat melawan hukum dikarenakan memenuhi ketentuan undang-undang.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian.

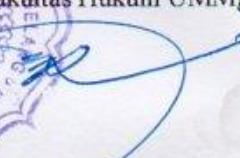
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Bashith Fahrurrozi
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 2 Januari 1992
NPM : 13.0201.0038
Alamat : Bojong Timur, Rt.002/008, jurang ombo selatan, kota magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul **"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KELALAIAN"** adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar sarjana yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 07 Agustus 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMgl

BASRI, SH., Mhum.
NIK : 966906114

Yang membuat pernyataan

Bashith Fahrurrozi
NPM : 13.0201.0038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEMERIKSAAN/ PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
SURAT PERNYATAAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Hukum Pidana.....	7
1. Pengertian Hukum Pidana	7
2. Asas-Asas Hukum Pidana	8
3. Macam-Macam Pidana.....	9
B. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Moeljatno & Soedarto	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
C. Pertanggungjawaban Pidana	18
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana	24
E. Pidana.....	25
F. Lalu Lintas	29

G. Kecelakaan atau Kecelakaan Lalu Lintas	29
H. Kelalaian atau Kealpaan	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Bahan Penelitian	43
C. Spesifikasi Penelitian.....	43
D. Metode pendekatan	43
E. Metode Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Kelalaian**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kelalaian Dapat Menghilangkan Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan**Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3), "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)". Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan

UUD NKRI 1945, yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia".

Tujuan-tujuan ini diupayakan penwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan

sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (laka lantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak di sengaja atau di karenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga

dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 1630 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan hal itu, maka peneliti akan mengkaji lebih jauh mengenai Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian dalam skripsi dengan judul **"Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Kelalaian"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat di rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian?
2. Apakah kelalaian dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian.
2. Untuk mengetahui apakah kelalaian dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kelalaian dalam berlalu lintas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas pengertian Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana, Lalu Lintas, Kecelakaan atau Kecelakaan Lalu Lintas, Dan Kelalaian atau Kealpaan

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, metode pendekatan, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dan Apakah kelalaian dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Prof Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

2. Asas-Asas Hukum Pidana

- a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal I Ayat (2) KUHP).
- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- c. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung

kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).

- d. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di manapun is berada (pasal 5 KUHP).
- e. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang meruōikar negara (pasal 4 KUHP).

3. Macam-Macam Pidana

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan. yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman Pokok

- 1) Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negaranegara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
- 2) Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibebnkan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara.Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang

ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

- 3) Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.
- 4) Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
- 5) Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

b. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri

melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman keputusan hakim.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Moeljatno & Soedarto

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang, yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengutip dari buku Andi Zainal Abidin Farid, unsur-unsur strafbaar feit menurut Van Hamel yakni meliputi perbuatan-perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan *tadbestand* dalam hukum pidana jerman melawan hukum benilai atau patut dipidana yang mungkin *sejajar* dengan *subsociliteit* atau *het subsociale* ajaran M.P. Vrij, atau barangkali dengan ajaran sifat melawan hukum yang materieel yang akan diuraikan berikut kesengajaan, kealpaan/kelalaian, dan kernampuan bertanggung jawab. Menurut EY Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu: 4

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Kemudian menurut Moeljatno yang dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana, beliau menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum subjektif

Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik).
- b. Memiliki sifat melawan hukum.
- c. Tidak ada alasan pembenaran.

Dalam kitab hukum undang-undang pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas dalam hukum pidana menyatakan, tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini ialah kesalahan yang dilakukan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*neglegence or schuld*).

b. Kesengajaan (Dolus)

Dalam crimineel weetbook atau kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tahun 1809, pengertian kesengajaan adalah sebagai berikut "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".

Dalam buku Leden Marpaung mengenai Asas-Teori-Praktik

Hukum pidana menjelaskan tentang bahwa pada umumnya para pakar telah menyetujui "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogrnerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

c. Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran)
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu kesadaran)

Simons menerangkan "kealpaan" tersebut sebagai berikut:

"Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.

Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga

lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat di duga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku, kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau sipelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas 2 (dua), yaitu:

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undangundang. Sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

d. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- b) *Omission* yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang, mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Dengan melihat keseluruhan unsur-unsur tersebut maka dalam memutus suatu tindak pidana haruslah keseluruhan unsur-unsur diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka dianggap perbuatan sipelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat dipidana.

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidanya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai masalah kesalahan. Hal inilah yang akan dibicarakan dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung-jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.” Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat. Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (7) disebutkan: “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut

dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu berupa penjatuan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang, kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggung jawaban pembuat tindak pidana”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “tanggung jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dsb). Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana.

Moeljatno mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa : *I Use simple word "liability" For the situation whereby one may exact legally and other legally subjeed to the exaction.*

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut beliau mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari dipidanya si pembuat. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan

dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang dalam tindak pidana. Konsep yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law system*, berlaku maksim latin yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang melakukan tindak pidana sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* orang tersebut. Dengan demikian, *mens rea* yang dalam hal ini dengan *guilty of mind* atau *vicious* merupakan hal yang ditentukan pertanggungjawaban pembuat pidana. Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrin *mens rea* dalam *common law system*, pada hakikatnya sejalan dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam *civil law system*. Berpangkal tolak pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran, “dualistis”, pada pokoknya ajaran ini

memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya be;salah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dan unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, bagaimana konsepsi ini diterapkan dalam praktik hukum perlu pengkajian lebih lanjut.

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela

karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah:

- a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. Dua hal inilah yang harus diperhatikan, dimana diantara keduanya terjalin erat satu dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas

mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

D. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subjek hukum pidana. Istilah subjek hukum sendiri arti yang luas dan tidak terbatas pada orang (*naturlijk persoon*) saja. Karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti halnya orang, mempunyai kekayaan sendiri, dan dengan perantara dapat digugat dan menggugat di muka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*recht persoon*), artinya orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia. Manakala korporasi sebagai subjek hukum, maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus diciptakan agar korporasi dapat dijatuhi pidana ketika korporasi melakukan tindak pidana. Secara teoritis ada tiga teori atau sistem pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi, yaitu:

a. Teori *Identification*

Di negara-negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal responsibility* atau pertanggungjawaban korporasi secara penuh. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan

korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan nama teori identifikasi.

b. Teori *Strict Liability*

Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek hukum tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih perbuatan (*actus reus*). *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku tindak pidana sudah dapat dipidana meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya. Hal ini karena korporasi memainkan peranan Penting dalam segala aspek kehidupan, dan tidak jarang menimbulkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian sangat besar bagi masyarakat.

E. Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata “*straf*” dan istilah di hukum yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*” menurut Mulyanto merupakan istilah-istilah konvensional upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana sudah sangat

lama digunakan dan pada setiap perundang-undangan selalu dicantumkan bagian pemidanaan. Beberapa ahli hukum mendefinisikan pidana sebagai berikut:

Menurut Soedarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Roeslan Saleh mendefinisikan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Simons mengatakan bahwa *strafbaar felt* itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Perbuatan melawan hukum menurut Simons adalah dapat diancam dengan pidana apabila yang bersangkutan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Selama ini yang tidak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan akan tetapi perkembangan kejahatan yang begitu pesat memberikan batasan usia pada anak di bawah umur untuk mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.

Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* adalah sama dengan Simons, tetapi Van Hamel menambahkannya dengan kalimat bahwa "kelakuan

itu harus patut dipidana." Patut dipidana memiliki pengertian bahwa perbuatan itu harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Patut dipidana juga memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut diatur oleh hukum. Misalnya tentang larangan menginjak rumput di taman wisata. Karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur hal ini maka terhadap perbuatan ini tidak bisa dipidana. Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu hakikatnya akan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Menurut Moeljanto, perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pidana adalah suatu pengenaan penderitaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dimana pelaku dianggap mampu bertanggung jawab serta

perbuatan ini merugikan masyarakat.

Ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantive (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana.

Menurut Abdoel Jamal (1993: 17) hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum, tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat moralitas dari individu itu.

Pompe merumuskan hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Sedangkan Simons merumuskan sebagai petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pembedaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Menurut C.S.T. Kansil hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

F. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalari dan pejalan kaki.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

G. Kecelakaan atau Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian kecelakaan atau kecelakaan lalu lintas

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut:

- a. Kecelakaan lalu lintas
 - 1) Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - 2) Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - 3) Kecelakaan lalu lintas berat.
 - b. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
 - c. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
 - d. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
 - e. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan, atau lingkungan.
2. Ketentuan pidana dapat dijatuhkan pada kecelakaan lalu lintas

Dalam Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi."

Namun dalam Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi:
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Dalam Pasal 236 UU LLAJ pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib:

"Mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan

putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.

Menurut S. R. Sianturi, mengemukakan bahwa:

Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, maka tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum(dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan.

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi: “Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, didasarkan pada uraian di atas, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan atas kejadian tersebut di atas bagi pengemudi karena kelaiaian adalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bennotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sedangkan dalam hal mengemudi kendaraan bermotor dengan sengaja membahayakan kendaraanibarang, diatur dalam Pasal 311 ayat (2) UU LLAJ yang berbunyi:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Sedangkan perusahaan jasa angkutan umum, dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal-pasal berikut

Pasal 188: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Pasal 191: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”

Pasal 193

- 1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- 2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan ditempat tujuan yang disepakati.

- 4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Dalam Pasal 199 (1) UU LLAJ yang berbunyi

Selain sanksi penggantian kerugian, perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan dapat diberikan sanksi berupa:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda administratif
- 3) Pembekuan izin dan/atau
- 4) Pencabutan izin.

Jadi, atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi namun tidak ada korban jiwa, perusahaan angkutan umum dapat dikenakan sanksi penggantian kerugian berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami sebagaimana telah kami uraikan di atas dan/atau sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU LLAJ Pasal 310: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

- 1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan:

- 1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta

rupiah).

- 3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam BAB XXI Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:

Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 360 KUHPidana:

- 1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Mengenai tabrak lari, tabrak lari umurnnya dengan pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.

Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU LLAJ wajib:

- 1) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
- 2) Memberikan pertolongan kepada korban
- 3) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dan
- 4) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi kendaraan yang karena keadaan inemaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan inemaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.

Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

4. Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

H. Kelalaian atau Kealpaan

5. Pengertian Kelalaian atau Kealpaan

Dalam undang-undang tidak ditemukan apa arti dan kelalaian atau kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari culpa. Menurut Lamintang mengemukakan bahwa:

- a. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan

menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana is kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Menurut E.Y.Kanter mendefinisikan culpa sebagai berikut: Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaa justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa:

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti tekhnis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menurut Simons mengemukakan bahwa:

Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan itu walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati masih mungkin juga terjadi culpa jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang UU.

Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah

suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai culpa.

Menurut Jonkers mengemukakan bahwa:

"culpa dalam hukum pidana diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum".

Menurut Langemeyer mengemukakan bahwa:

Culpa adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengadukan dalam satupiah kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan dilain pihak keadaan itu sendiri.

Menurut Masruchir Ruba'I mengemukakan bahwa:

"Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan".

Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niat jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sebagai sikap batin petindak yang memungkinkan pembedaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian yuridis *normative (normative legal research)*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji aspek penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian, dengan pengkajian aspek penerapan hukum yang akan dijabarkan diharapkan dapat ditemukan apakah ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah memberikan perlindungan hukum secara seimbang terhadap tersangka (pelaku) dan korban serta untuk memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan pasal 310 ayat (4) UU

RI No. 22 Tahun 2009 dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.

B. Bahan Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni melakukan wawancara polisi yang bertugas dibagian Laka lantas.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan adalah preskriptif yaitu untuk mempelajari apa yang menjadi bahan penelitian, dalam hal ini adalah aturan hukum yang harus ditegakkan

D. Metode pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti

ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian terutama kebijakan terhadap korban, dimana didalam pengaturannya masih terdapat hal-hal penting yang tidak diatur secara tegas dan jelas.

E. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit. Selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dan kelalaian dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian tersangka akan tetap dikenai pertanggung jawaban pidana seperti yang sudah diatur dalam undang-undang dan juga dikarenakan faktor kelalaian tersebut adalah faktor yang ditimbulkan karena ketidak hati-hatian seseorang tersebut sehingga menyebabkan seorang mengalami kerugian bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain.
2. Apakah kelalaian dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, menurut penulis kelalaian adalah faktor yang murni timbul dari ketidak hati-hatian seseorang, maka manakala hal tersebut memenuhi dan memang melanggar undang-undang yang ada maka hal itu tidak bisa menghilangkan sifat melawan hukum dikarenakan memenuhi ketentuan undang-undang.

B. Saran

1. Pihak berwenang bisa lebih memperhatikan undang-undang yang ada apabila memang harus dispesifikan ataupun harus ada pembaharuan alangkah baiknya dilakukan pembaharuan sehingga dalam hal ini kelalaian dapat ditindak sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan alangkah baiknya pengguna jalan lebih berhati-hati sehingga tidak terjadi laka lantas yang tidak diinginkan.
2. Untuk aparat penegak hukum alangkah baiknya lebih teliti dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga dapat tercapai apa yang seharusnya dapat diputuskan, terutama kaitannya dengan kelalaian apakah dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ikhtisar Ilmu Hukum Prof. DR. H. Muchsin, S.H
- Asas Asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H
- Pengantar Ilmu Hukum, Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education 2012
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pemindanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta : Grafindo, 2002
- Leden Marpeung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 200
- Chairul hula, "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" menuju kepada "Tiada Pertanggung Jawaban Pidano Tanpa Kesalahan", Jakarta: Kencana, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991.
- Moeljatno, "Asas-asas hubun Hukum Pidona ", Rineka Cipta Jakarta. 1993
- Roscoe Pound, *"Introduction to the Philosophy of law"*. dalam Romli Atmasasmita, *"Peerbandingan Huhrnn Pidara.Cet.II"* Mandar Maju Bandung 2000.
- Djoko Prakoso, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Prodjohamidjojo Martiman, "Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia". PT. Pradnya Paramita : Jakarta. 1997
- Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Prenada Media : Jakarta 2006
- Prof Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana", Aksara Baru: Jakarta 1983

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.